



SALINAN

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN DAIRI**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN DAIRI
NOMOR 20 TAHUN 2026
TENTANG**

**PENETAPAN REKAPITULASI PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH BERKELANJUTAN
KABUPATEN DAIRI PROVINSI SUMATERA UTARA
TRIWULAN III TAHUN 2026**

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN DAIRI,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 20 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2025 tentang Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2026 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2025 tentang Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan, yang menyatakan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota menetapkan hasil rekapitulasi Pemutakhiran data pemilih berkelanjutan tingkat kabupaten/kota dengan Keputusan Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Dairi telah melakukan rekapitulasi dan penetapan data pemilih berkelanjutan melalui rapat pleno terbuka yang dituangkan dalam Berita Acara Rapat Pleno Terbuka Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Dairi Nomor: 61/PP.07-BA/1211/3/2026 tentang Rekapitulasi Daftar Pemilih Berkelanjutan Triwulan III Tahun 2026;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan

Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Dairi tentang Penetapan Rekapitulasi Pemutakhiran Data Pemilihan Berkelanjutan Kabupaten Dairi Provinsi Sumatera Utara Triwulan III Tahun 2026;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah

terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);

4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2025 tentang Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 200) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2026 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2025 tentang Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 470);
5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Dairi Nomor 3 Tahun 2026 tentang Penetapan Rekapitulasi Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan Kabupaten Dairi Provinsi Sumatera Utara Triwulan I Tahun 2026;
6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Dairi Nomor 8 Tahun 2026 tentang Penetapan Rekapitulasi Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan Kabupaten Dairi Provinsi Sumatera Utara Triwulan II Tahun 2026;
7. Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Dairi Nomor: 61/PP.07-BA/1211/3/2026 tentang Rekapitulasi Daftar Pemilih Berkelanjutan Triwulan III Tahun 2026;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN DAIRI TENTANG PENETAPAN REKAPITULASI PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH BERKELANJUTAN KABUPATEN DAIRI PROVINSI SUMATERA UTARA TRIWULAN III TAHUN 2026.

KESATU : Menetapkan Rekapitulasi Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan (PDPB) Kabupaten Dairi Provinsi Sumatera Utara Triwulan III Tahun 2026, sebagaimana tercantum dalam

formulir Model A-Rekap Kabko-PDPB yang menjadi Lampiran Keputusan dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sidikalang
pada tanggal 29 September 2026

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN DAIRI,

ttd.

ARIYANTO TINENDUNG

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN DAIRI

Kepala Subbagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu,
Partisipasi, dan Hubungan Masyarakat,



Erika Elysabethlamtio

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN DAIRI
NOMOR 20 TAHUN 2026
TENTANG PENETAPAN REKAPITULASI
PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH BERKELANJUTAN
KABUPATEN DAIRI PROVINSI SUMATERA UTARA
TRIWULAN III TAHUN 2026

REKAPITULASI PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH BERKELANJUTAN (PDPB)
KABUPATEN DAIRI PROVINSI SUMATERA UTARA
TRIWULAN III TAHUN 2026

NO	NAMA KECAMATAN	JUMLAH DESA / KEL	JUMLAH PEMILIH		
			L	P	L+P
1	Sidikalang	11	20830	21681	42061
2	Sumbul	19	17302	17882	35184
3	Tigalingga	14	9194	9829	19023
4	Siempat Nempu	13	7710	7974	15684
5	Silima Punga- Punga	16	5536	5935	11471
6	Tanah Pinem	19	8767	8964	17731
7	Siempat Nempu Hulu	12	7803	7919	15722
8	Siempat Nempu Hilir	10	4467	4524	8991
9	Pegagan Hilir	13	6630	6781	13411
10	Parbuluan	11	9814	9921	19735
11	Lae Parira	9	5640	5920	11560
12	Gunung Sitember	8	4100	4250	8350
13	Berampu	5	3515	3448	6963

14	Silahisabungan	5	2200	2282	4482
15	Sitinjo	4	5637	5465	11102
TOTAL		169	118695	122775	241470

Ditetapkan di Sidikalang
pada tanggal 29 September 2026

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN DAIRI,
ttd.
ARIYANTO TINENDUNG

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN DAIRI
Kepala Subbagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu,
Partisipasi, dan Hubungan Masyarakat,



Erika Elysabethlamtio